

ANALISIS PERKAWINAN SEJENIS DITINJAU DARI UU PERKAWINAN DAN HUKUM PROGRESIF

Hidayatul Mustapid¹, Marcelina Fitriani Paparang¹, Raden Achmad Salim Faqih¹, Silvi Ristia¹, Siti Julaeha Puspika Sari¹, Farahdinny Siswajanthi¹
Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor

**Email : Dmustapid@gmail.com, marcelinapaparang@gmail.com*,
rdnsalim017@gmail.com, silviristia07@gmail.com, spikasari17@gmail.com,
Farahdinny@unpak.ac.id**

Abstrak

Beberapa tahun belakangan ini, perkawinan yang dilakukan banyak mengundang perdebatan publik, salah satunya adalah perkawinan sejenis. Perkawinan sejenis yang juga dikenal sebagai pernikahan sesama jenis semakin populer di berbagai negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Metodologi penelitian hukum normatif menjadi metode pada penelitian ini, dengan tujuan untuk menemukan dan mengembangkan argumentasi hukum melalui analisis materi dan pemeriksaan prinsip dan asas-asas hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini adalah perkawinan sejenis sudah dipastikan tidak sah baik di mata hukum maupun agama. Jika suatu perkawinan tidak memenuhi syarat maka perkawinan tersebut harus dibatalkan, meskipun hukum progresif sejatinya mengharapkan hukum dapat berkembang sesuai zaman tetapi perkawinan sejenis tetap tidak dapat dilakukan karena tidak sesuai dengan UU Perkawinan maupun kepercayaan serta agama bangsa Indonesia. Perkawinan yang tidak diakui secara hukum sebagai Perkawinan dapat dibatalkan mengingat menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri. Di Indonesia pendukung sesama jenis terlibat dalam perilaku menyimpang menurut nilai-nilai agama dan keyakinan bangsa.

Kata kunci : Perkawinan Sejenis, Hukum Progresif, UU Perkawinan

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan sebuah momen sakral dimana seorang pria dan wanita memutuskan untuk menjalin sebuah ikatan suci yang sah dengan tujuan menjalin kehidupan sebagai sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan. Perkawinan menurut Sigelman (2003) adalah perikatan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin yang diakui sebagai suami istri. Ada tugas dan kewajiban suami dan istri dalam hubungan ini, serta ciri-ciri kedekatan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua. Adalah perkawinan antara orang yang berjenis kelamin sama. Namun beberapa tahun belakangan ini, perkawinan yang dilakukan banyak mengundang perdebatan publik, salah satunya adalah perkawinan sejenis. Perkawinan sejenis yang juga dikenal sebagai pernikahan sesama jenis, semakin populer di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Perkawinan sejenis adalah sebuah bentuk pernikahan yang dilakukan oleh dua orang dengan jenis kelamin yang sama, baik itu laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan. Ketidaksiapaannya dengan norma dan nilai-nilai masyarakat Indonesia membuat fenomena ini menjadi subjek perdebatan yang hangat. Salah 1 contoh perkawinan sesama jenis yang menarik perhatian publik adalah perkawinan antara Ragil Mahardika yang merupakan seorang Warga Negara Indonesia dan Frederik yang merupakan Warga Negara Asing yaitu Jerman. Keduanya melangsungkan perkawinan pada 30 Juni 2018 di Jerman.

Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Kemudian selanjutnya pada pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Secara garis besar, kedua pasal tersebut mengartikan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua belah pihak. Namun meskipun undang-undang tersebut sudah jelas mengartikan bahwa pernikahan diluar dilakukan oleh wanita dan pria adalah tidak sah, namun pada tahun 2015 perkawinan sesama jenis pernah terjadi di Indonesia yakni di Bali yang dilakukan antara Joe Tully dan Tiko Mullya dimana foto-foto pernikahan mereka tersebar di sosial media.

Orientasi seksual yang menunjukkan ketertarikan terhadap individu dengan jenis kelamin atau gender yang sama dikenal sebagai homoseksualitas. Pada awalnya, penelitian-penelitian yang pernah dilakukan menjelaskan bahwa gangguan mental adalah penyebab penyuka sesama jenis. Ini menyebabkan stigma dan diskriminasi terhadap gay dan lesbian di masyarakat. Namun seiring berkembangnya waktu lembaga kesehatan di seluruh dunia, menolak untuk mengklasifikasikan homoseksual sebagai gangguan mental. Penyuka sesama jenis atau dikenal dengan Homoseksual dapat didefinisikan sebagai ketertarikan romantis dan/atau seksual atau perilaku antara individu berjenis kelamin atau gender yang sama, baik dengan atau tanpa hubungan fisik. Selain itu, homoseksual juga dapat didefinisikan sebagai ketertarikan romantis dan/atau seksual atau perilaku antara individu berjenis kelamin atau gender yang sama. Menurut pandangan Hurlock dalam Wilda Hasibuan dan Vivi Putri (2017) bahwa karena individu biasanya memiliki kecenderungan seksual terhadap lawan jenis atau

heteroseksual, sensasi ketertarikan seksual antara pria dan wanita atau sebaliknya adalah wajar. Namun kehidupan sosial mencakup orang-orang dari banyak orientasi seksual, seperti homoseksual dan biseksual. Orang homoseksual menyukai sesama jenis, yang disebut homo atau gay jika terjadi pada pria dan lesbian pada wanita, sedangkan orang biseksual menyukai dua jenis, yang disebut biseksual. Di Indonesia sendiri baik pemerintah maupun masyarakat umum, menganggap homoseksual sebagai hal yang tidak masuk akal. Di Indonesia, seksualitas dalam bentuk apa pun jarang dibicarakan secara terbuka. Inilah yang menghambat diskusi publik tentang homoseksual.

Dalam konteks Hukum progresif, Rahardjo Satjipto (2006) menjelaskan bahwa Pancasila harus didasarkan pada substansi, bukan aturan hukum. Untuk mencapai keadilan di negara hukum Pancasila yang unggul, "olah hati nurani" adalah kuncinya. Sehingga, negara hukum Pancasila bercirikan hukum moral atau hukum keadilan. Posisi manusia dalam hukum yang berkontekskan sosiologi Indonesia juga harus didasarkan pada negara hukum Indonesia. Manusia harus menjadi titik fokus untuk setiap instrumen hukum. Oleh karena itu, memahami sifat-sifat manusia harus menjadi prioritas utama dalam hukum karena posisi manusia yang sentral. Untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan dan ketertiban, diperlukan perubahan orientasi hukum. Hukum selalu tertinggal karena dinamika masyarakat yang sangat cepat. Secara garis besar, hukum progresif berusaha menjelaskan bahwa baik penegak hukum ataupun setiap orang harus mampu untuk keluar dari alur tradisi penegakan hukum yang hanya bergantung pada peraturan perundang-undangan an-sich. Hal ini karena hukum bukan hanya ruang yang bersih dari konsep-konsep non hukum. Hukum juga harus dilihat dari segi sosial, dimana perilaku yang nyata dan dapat diterima oleh semua orang yang ada di dalamnya. Meskipun penerimaanya tidak selalu berarti sama untuk semua. Hukum progresif adalah hukum yang mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Dalam hal perkawinan sesama jenis, maka hukum progresif dapat diartikan sebagai hukum yang mengakui perkawinan sesama jenis sebagai sah secara hukum. Namun, perkawinan sesama jenis di mata hukum Indonesia tidak dianggap. Perkawinan sesama jenis tidak dapat dilegalisasi di Indonesia dari perspektif universalitas – relativisme budaya hak asasi manusia maupun dari penerapan prinsip equality.

Kasus Ini menimbulkan pandangan yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan pertanyaan dan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana Undang-Undang Perkawinan

mengatur syarat sahnya suatu perkawinan ?, Bagaimana tinjauan Hukum Progresif terhadap Perkawinan Sejenis ?, Apa akibat hukum yang timbul dari Perkawinan Sejenis ?

B. PEMBAHASAN

1. Syarat Sahnya Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan

Manusia berasal dari istilah "*manu*" (Sansekerta) dan "*mens*" (Latin), yang berarti berpikir, menjadi intelektual, atau cerdas (mampu mengendalikan makhluk lain). Sehingga manusia dapat diartikan sebagai gagasan, kenyataan, ide, kelompok (genus), atau individu. Manusia juga dapat dilihat dalam berbagai cara, termasuk dari perspektif biologis, spiritual, budaya, atau bahkan hibrida. Dalam hal biologi, manusia dikategorikan sebagai *Homo sapiens*, spesies hewan primata dengan otak yang sangat maju. *Homo sapiens* adalah bahasa Latin untuk "manusia." Mereka dijelaskan dalam hal spiritualitas menggunakan berbagai konsep jiwa; Dalam mitologi, mereka sering dikontraskan dengan ras lain. Dalam agama, jiwa dipahami sehubungan dengan energi ilahi atau makhluk hidup. Dalam hal antropologi budaya, mereka diklasifikasikan menurut penggunaan bahasa mereka, struktur sosial dalam masyarakat yang beragam, kemajuan teknis, dan, yang paling signifikan, kapasitas mereka untuk menciptakan organisasi dan kelompok untuk bantuan dan dukungan.

Sebagai makhluk sosial yakni memiliki sifat ketergantungan kepada orang lain, maka dapat dipastikan bahwa manusia butuh untuk memperbanyak keturunan dalam hal ini perkawinan dapat menjadi aspek yang dapat digunakan mengembangkan populasi manusia. Paula J.C. & Janet W.K berpendapat bahwa individu adalah makhluk terbuka dengan kebebasan untuk memilih makna dalam setiap keadaan, menerima tanggung jawab atas setiap tindakan, hidup berkelanjutan, dan mengambil bagian dalam pengembangan keunggulan multidimensi dengan berbagai pilihan. Omar Mohammad Al-Toumi Al-Syaibany menegaskan bahwa manusia adalah makhluk dengan kemampuan berpikir dan bahwa mereka adalah makhluk tiga dimensi (terdiri dari tubuh fisik, roh, dan kemampuan berpikir dan akal). Dua elemen dasar, yaitu keturunan dan keadaan lingkungan, berdampak pada bagaimana manusia tumbuh dan berkembang

Perkawinan merupakan sebuah hal yang sakral dan suci bagi setiap orang karena dilakukan atas dasar kesiapan diri yang didasari oleh hukum maupun kepercayaan dari kedua belah pihak. Menurut Soedharyo Saimin dalam Jamaludin & Nanda (2016:18-19) bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian antara dua orang dengan tujuan materil, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Menurutnya sebagai asas pertama dalam Pancasila, perkawinan harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebelum Undang-undang Perkawinan berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975, hukum perkawinan Indonesia diatur oleh beberapa hukum dan prosedur yang berlaku untuk kategori penduduk dan wilayah yang berbeda. Beberapa bentuk hukum perkawinan tersebut yaitu Hukum Perkawinan Adat, Hukum Perkawinan Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(Burgerlijk Wetboek atau BW), Hukum Perkawinan menurut Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (HOCl), Peraturan Perkawinan Campuran, dan Regeling op de Gemengde Huwelijken.

Setelah terbitnya undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada tanggal 2 Januari 1974, undang-undang ini kemudian menjadi acuan dalam mengatur urusan perkawinan hingga saat ini. Syarat dan ketentuan perkawinan diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pasal 6 sampai dengan pasal 12 mengatur tentang syarat-syarat perundingan. Perkawinan menurut Pasal 6 ayat (1) harus atas persetujuan kedua suami/istri. Sebaliknya, ayat (2) menyatakan bahwa seseorang yang berusia di bawah 21 tahun harus mendapat persetujuan kedua orang tuanya sebelum menikah. Selanjutnya, Pasal 7 ayat 1 mensyaratkan calon mempelai harus berusia minimal 16 tahun dan mempelai pria minimal berusia 19 tahun. Pasal 8 ayat (1) mensyaratkan kedua mempelai harus bebas dari perkawinan sebelumnya. Kedua mempelai harus bebas dari perkawinan sedarah atau perkawinan dengan keturunan sampai dengan derajat kedua, menurut Pasal 9 ayat (1). Calon mempelai tidak boleh sakit jasmani atau rohani berat, menurut Pasal 10 ayat (1). Kemudian, dalam Pasal 12 digariskan syarat-syarat perkawinan yang sah menurut hukum. Selain itu, Pasal 56 Ayat Pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan antara dua warga negara Indonesia atau warga negara asing dengan warga negara asing di Indonesia adalah sah sepanjang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di mana mereka melangsungkan perkawinan, dan warga negara Indonesia tidak boleh melanggar ketentuan undang-undang ini.

Menurut R. Soetjo Prawirohamidjojo (1988:39) kriteria perkawinan dapat dipecah menjadi persyaratan internal (material) dan persyaratan eksternal (formal). Persyaratan intern merupakan kondisi internal bagi para pihak yang akan melakukan perkawinan sementara persyaratan eksternal berdasarkan kepada formalitas-formalitas yang wajib dipenuhi saat mengadakan perkawinan.

Persyaratan internal terbagi menjadi :

1. Perkawinan dilaksanakan dengan persetujuan pihak yang bersangkutan (pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan)
2. jika para pihak yang akan melaksanakan perkawinan belum mencapai 21 tahun, maka harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari orang tua yang bersangkutan (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan).
3. Untuk melaksanakan perkawinan wajib bagi pria dan wanita sudah memenuhi ketentuan umur yang telah ditentukan yakni, pria telah 19 tahun dan wanita telah 16 tahun. Dispensasi dapat diberikan oleh pejabat atau pengadilan yang diberikan kewenangan oleh kedua pengampu yang bersangkutan apabila pihak yang hendak melangsungkan perkawinan belum mencapai ketentuan umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan).
4. Apabila Perkawinan yang dilakukan merupakan perkawinan sejenis maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena melanggar ketentuan hukum.

Sementara persyaratan eksternal dalam sebuah perkawinan terdiri dari :

1. Pelaporan

2. Pemberitahuan
3. Pencegahan
4. Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jelas menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Oleh karena itu, penentuan apakah perkawinan itu sah atau tidak bergantung pada hukum positif Indonesia. Indonesia tidak dapat memberlakukan undang-undang yang mewajibkan Perkawinan sesama jenis. Hal ini dikarenakan perkawinan dua jenis kelamin yang sama bertentangan dengan pedoman Indonesia, Pancasila, dan ideologi negara. Fakta bahwa Konstitusi Indonesia menjunjung tinggi gagasan akan Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai dasar Pancasila menunjukkan bangsa Indonesia yang menjadikan agama sebagai pedoman dalam hidup. Sebagai bangsa yang berprinsip akan agama, maka sudah dipastikan menentang adanya perkawinan sesama jenis yang merupakan penyimpangan dari norma.

Agama dan budaya di Indonesia sepakat bahwa pernikahan sesama jenis adalah dosa dan harus dihindari, bahkan mengklasifikasikannya sebagai dosa. Indonesia bukanlah negara yang religius, tetapi menjunjung tinggi gagasan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menurutnya setiap warga negara Indonesia adalah orang percaya. Dengan demikian, memang benar bahwa pernikahan sesama jenis adalah ilegal di Indonesia. Legalisasi perkawinan sesama jenis tidak hanya tidak sesuai dengan hak fundamental manusia di Indonesia, khususnya hak fundamental manusia yang adil dan beradab, tetapi juga akan menghancurkan adab bangsa.

2. Tinjauan Hukum Progresif terhadap Perkawinan Sejenis

Progresif berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju yang mengartikan bahwa Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Seorang ahli yaitu Satjipto Rahardjo menciptakan frasa "hukum progresif," yang didasarkan pada prinsip dasar bahwa "hukum adalah untuk manusia." Satjipto Rahardjo khawatir tentang terbatasnya peran hukum dalam menerangi masyarakat Indonesia dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada terutama yang berkaitan dengan hukum itu sendiri. Gagasan hukum progresif menuntut perubahan cepat, revisi signifikan teori dan praktik hukum, dan berbagai inovasi. Hukum progresif didasarkan pada keyakinan bahwa hukum ada untuk manusia, bukan untuk tujuan hukum itu sendiri, tetapi untuk sesuatu yang lebih universal, khususnya untuk martabat, kesenangan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Dari sudut pandang Satjipto Rahardjo, hukum progresif membutuhkan sejumlah tindakan berani-berani yang bertujuan untuk mengubah sistem hukum (termasuk aturan hukum) untuk membuat hukum lebih bermanfaat, terutama dalam hal meningkatkan harga diri dan menjamin

kebahagiaan dan kesejahteraan orang. Secara sederhana, hukum progresif adalah undang-undang yang membebaskan masyarakat dari cara berpikir dan berperilaku tradisional guna membebaskan hukum untuk menjalankan mandatnya melayani umat dan kemanusiaan. Oleh karena itu, tidak ada rekayasa atau bias dalam cara hukum diterapkan. Hukum harus menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang.

Hukum progresif berusaha untuk memeberikan pemikiran bahwa hukum harus maju, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, serta menciotakan keadilan sosial bagi setiap manusia. Jika dikaitkan dengan permasalahan Perkawinan Sejenis, tentu saja para pihak yang bersangkutan dengan fenomena ini mengharapkan hal yang demikian. Adanya keterbatasan peraturan hukum maupun peraturan agama membuat orang-orang yang ingin melangsungkan Perkawinan sejenis pasti menginginkan hal ini dapat dilegalkan di Indonesia mengingat karena ini bersangkutan dengan Hak Asasi Manusia yaitu hak untuk menikah dan berkeluarga.

Sejak awal umat manusia hak asasi manusia sudah ada dan melekat dalam hidup manusia itu sendiri. Mengingat status kita sebagai manusia berhak menentukan hak-hak kita oleh karena itu, hak asasi manusia bukanlah hal baru. Namun HAM masih baru dikodifikasikan dan diterapkan pada kurun waktu yang belum lama.

Menyinggung soal keadilan sosial, meskipun hukum progresif menyatakan bahwa hukum harus maju dan berkembang sesuai perkembangan zaman agar tercipta keadilan bagi setiap orang, namun Perkawinan Sejenis tetap tidak dapat dilakukan di Indonesia mengingat ini bertentangan dengan ideologi negara yaitu Pancasila dan konstitusi negara yang sudah sejak lama menjadi dasar bagi bangsa Indonesia dalam bertindak dan berperilaku.

3. Akibat Hukum Timbulnya Perkawinan Sejenis

Perkawinan sejenis sudah dipastikan tidak sah baik di mata hukum maupun agama. Jika ketentuan perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut harus dibatalkan. Menurut Amiur (2006) menyatakan bahwa Pembatalan pernikahan adalah prosedur yang diwajibkan secara hukum.

Hal ini dinyatakan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat

perkawinan." Baik wanita atau suami dapat mengajukan permintaan pembatalan. Setiap orang memiliki hak untuk mengajukan pembatalan pernikahan berdasarkan persyaratan hukum Undang-Undang Perkawinan. Kebalikan dari sah adalah kata batal, oleh karena itu jika perkawinan tidak dianggap sah. Selain itu, perkawinan dianggap tidak sesuai karena ketidakmampuan dan keselarasan orang tersebut dengan persyaratan yang ditetapkan oleh agama yang melarangnya.

Pendapat di atas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila prasyarat perkawinan tidak terpenuhi. Adapun pembatalan Perkawinan dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Perkawinan yang tidak sesuai dengan persyaratan materiil dan formiil sebagaimana tercantum dalam Pasal 6-11 UU No. 1 Tahun 1974.
2. Perkawinan diajukan kepada pegawai pencatatan yang tidak berwenang
3. Seorang wali pernikahan yang tidak sah memimpin pernikahan.
4. Pernikahan harus dilakukan tanpa kehadiran dua orang saksi. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 26 ayat (2), kemampuan untuk meminta pembatalan perkawinan didasarkan pada jika mereka telah hidup bersama sebagai pasangan dan dapat memberikan dokumentasi atau perkawinan yang dilakukan oleh pencatat perkawinan tanpa izin, mereka mati karena alasan 2, 3, dan 4. Tetapi agar pernikahan menjadi sah, itu harus diperbarui.
5. Hukum yang mengatur perkawinan tidak konstitusional.
6. Ada kesalahpahaman pada saat pernikahan yang berhubungan dengan pasangan.
7. Jika calon istri tidak hadir, pernikahan masih dapat dilakukan tetapi dapat dibatalkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14

C. PENUTUP

1. Simpulan

Perkawinan yang tidak diakui secara hukum sebagai Perkawinan dapat dibatalkan mengingat menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri. Selain itu, UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan sesuai dengan aturan masing-masing

keyakinan dan kepercayaan. Ini menyiratkan bahwa Negara tidak hanya mengakui pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga mengembalikannya ke agama masing-masing.

Hukum progresif sebenarnya juga bermanfaat karena mencoba untuk membuat undang-undang masa depan dapat menjunjung keadilan dan berlaku sama untuk semua orang, namun di Indonesia pendukung sesama jenis terlibat dalam perilaku menyimpang menurut nilai-nilai agama dan keyakinan bangsa. Selain itu perilaku seperti ini jelas bertentangan dengan norma-norma yang sudah menjadi pedoman hidup bangsa terlebih lagi aturan mengenai Perkawinan yang sah sudah diuraikan dalam UU Perkawinan dan sah di mata hukum bahwasanya Perkawinan hanya boleh dilakukan oleh wanita dan pria menurut ketentuan agama masing-masing.

Berurusan dengan solusi diperlukan adanya intervensi dari keluarga dan pemerintah ketika seseorang telah menjadi penggemar sesama jenis. Sehingga diharapkan adanya peran dari semua pihak terutama keluarga untuk bisa lebih menjalin kedekatan dengan anak dan mengedukasi mengenai pergaulan terlebih khusus mengajarkan anak seperti apa pergaulan yang baik yang sifatnya tidak menyimpang. Selain itu, diharapkan pemerintah lebih bijak dan lebih membuka mata akan tingginya angka penyuka sesama jenis di Indonesia sehingga aturan mengenai Perkawinan Sesama Jenis dapat dirumuskan dan disahkan sehingga dapat mengurangi hal-hal yang tidak sesuai dengan pedoman hidup berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Jamaluddin. (2016). *Buku Ajar HUKUM PERKAWINAN*. UNIMAL PRESS
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah Hukum Progresif* (F. Muntaqo, Ed.) : Penerbit Buku Kompas.
- Soetojo Prawirohamidjojo, Raden, 1927-. (1988). *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia* /R. Soetojo Prawirohamidjojo. Surabaya :: Airlangga University Press,.

B. Jurnal

- Hasibuan, W. F., & Putri, V. R., (2017), *STUDI NARATIF POLA ASUH ORANG TUA PELAKU BISEKSUAL (PARENTING STYLE OF BISEXUAL ADOLESCENT)*, Jurnal KOPASTA (Vol. 4, Issue 2). www.journal.unrika.ac.idJurnalKOPASTA
- Rizky Dian, M., Nur Pratiwi Rifai, P., Nur Alifah Ibrahim, M., & Hukum, F. (n.d.), (2018), *LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA, HAM, DAN ISLAM*.

https://www.researchgate.net/publication/329611119_LGBT_DALAM_PERSPEKTIF_HUKUM_PERDATA_HAM_DAN_ISLAM.

Kalangit, H. K. M., & Susetyo, H, (2020), *Perkawinan sesama Jenis dan Hak Asasi Manusia : Penerapan Prinsip Equality dalam Putusan Obergefell*, et.al. v. Hodges, USA serta *Analisis mengenai Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia*, Bengkulu Law Journal (Vol. 5).

https://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-556_3204.pdf

Progresif, J. H, (2021), *Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 9, No. 1, April 2021.

Jurnal Hukum Progresif, 9(1), i. <https://doi.org/10.14710/jhp.9.1.i>

Rahardjo, S. (2011), *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, 1(1), 1-24. <https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

D. Internet

Oktavira, B. (2023, May 8). *Hukum Pernikahan Sesama Jenis*. Hukum Online.

Hukum Pernikahan Sesama Jenis di Indonesia (hukumonline.com)

Tunardy Wibowo. (2012, June 1). *Pengertian Perkawinan*. Jurnal Hukum.

<https://jurnalhukum.com/pengertian-perkawinan/>